



KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

Nomor : 45/SK/K01-SA/2005

TENTANG

**PENGANGKATAN PROF. DR. IR. H.P. SEPTORATNO SIREGAR SEBAGAI ANGGOTA
BADAN KERJA SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

- Menimbang : (a) bahwa berdasarkan Ketentuan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung Pasal 14 ayat 1, Ketua Kaukus merupakan anggota Badan Kerja Senat Akademik,
(b) bahwa berdasarkan Surat Keputusan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung nomor /SK/K01-SA/2005 tanggal 21 Oktober 2005 Prof. Dr. Ir. H.P. Septoratno Siregar telah diangkat sebagai Ketua Kaukus FIKTM ;
(c) bahwa butir (c) di atas perlu ditindak-lanjuti dengan penerbitan Surat Keputusan Senat Akademik.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah nomor 155 tahun 2000, tentang Penetapan Institut Teknologi Bandung sebagai Badan Hukum Milik Negara;
2. Surat Keputusan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung nomor 019/SK/K01-SA/2002 tentang Ketentuan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung sebagaimana diubah dengan Surat Keputusan Senat Akademik nomor 22/SK/K01-SA/2003;
3. Ketetapan Senat Akademik nomor 005^a/SK/K01-SA/2002 tanggal 25 Maret 2002 tentang Pembentukan Badan Kerja Senat Akademik Institut Teknologi Bandung;
4. Berita Acara Sidang Pleno Senat Akademik Institut Teknologi Bandung nomor 033/K01-SA/2005 tanggal 4 Pebruari 2005 tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Senat Akademik Institut Teknologi Bandung periode 2005.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Mengangkat Prof. Dr. Ir. H.P. Septoratno Siregar sebagai anggota Badan Kerja Senat Akademik, Senat Akademik Institut Teknologi Bandung;
- KEDUA : Tugas-tugas sebagai anggota Badan Kerja Senat Akademik adalah sebagaimana tercantum di dalam Surat Ketetapan Senat Akademik Nomor 005^a/SK/K01-SA/2002 tentang Pembentukan Badan Kerja Senat Akademik Institut Teknologi Bandung dan nomor 019/SK/K01-SA/2002 tentang Ketentuan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung sebagaimana diubah dengan Ketetapan Senat Akademik nomor 22/SK/K01-SA/2003.
- KETIGA : Keputusan ini dinyatakan berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 25 Desember 2005, dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apa bila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 21 Oktober 2005
Ketua,

Prof. Ir. Amrinsyah Nasution, MSCE, Ph.D
NIP. 130604363

Tembusan Yth :

1. Ketua Majelis Wali Amanat
2. Ketua Majelis Guru Besar
3. Rektor
4. Para Dekan Fakultas
5. Prof. Dr. Ir. Sudarto Notosiswoyo, M.Eng
6. Prof. Dr. Ir. H.P. Septoratno Siregar